



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN COPPO
KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
5. Batas Daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas Daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik kordinat diukur dari garis pantai.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan adalah Kelurahan Coppo yang berada dalam wilayah Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan

dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- (2) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kelurahan Coppo sebesar 20,255 (Dua Puluh Koma Dua Ratus Lima Puluh) KM².
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Coppo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
- a Batas Utara : Kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Tuwung.
 - b Batas Timur : Kelurahan Tuwung, Desa Anabanua
 - c Batas Selatan : Desa Garessi, Desa Lipukasi, Desa Lempang
 - d Batas Barat : Selat Makassar

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Coppo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Coppo di mulai dari Titik Kartometrik 1 dengan koordinat 119° 36.293'E dan 4° 24.001'S, atau berada di as Sungai/ Jembatan yang merupakan Batas Alam, kemudian menyusuri Sungai ke arah Timur sampai pada Titik Kartometrik 2 dengan Koordinat 119° 37.170'E dan 4° 26.087'S atau berada di as Jalan Provinsi.
- b. Titik Kartometrik 2 kemudian menyusuri Jalan Cempaga ke arah Timur sampai pada Titik Kartometrik 3 dengan Koordinat 119° 37.376'E dan 4° 26.096'S yang berada di jalur Rel Kereta Api, kemudian menerus ke Timur sampai pada Titik Kartometrik 4 dengan Koordinat 119° 37.393'E dan 4° 26.093'S, kemudian ke utara menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 5 dengan Koordinat 119° 37.397'E dan 4° 26.060'S.

- c. Titik Kartometrik 5 selanjutnya ke Timur menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 6 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.443'E$ dan $4^{\circ} 26.048'S$, kemudian ke Utara menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 7 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.449'E$ dan $4^{\circ} 26.021'S$, lalu ke Timur tetap menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 8 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.543'E$ dan $4^{\circ} 26.040'S$.
- d. Titik Kartometrik 8 kemudian menyusuri Pematang dan Kebun ke arah Timur sampai pada Titik Kartometrik 9 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.590'E$ dan $4^{\circ} 26.051'S$, lalu ke Selatan menyusuri Pematang sampai pada Titik Kartometrik 10 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.591'E$ dan $4^{\circ} 26.082'S$ yang berada di Jalan Pengerasan..
- e. Titik Kartometrik 10 kemudian ke arah Timur menyusuri Jalan sampai pada Titik Kartometrik 11 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.655'E$ dan $4^{\circ} 26.110'S$ ditandai dengan adanya Pilar Batas, kemudian ke Selatan menyusuri Kebun dan Jalan sampai pada Titik Kartometrik 12 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.623'E$ dan $4^{\circ} 26.206'S$ atau berada dekat Rumah Ibu Ida yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Coppo. Kemudian terus ke Selatan sampai pada Titik Kartometrik 13 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.618'E$ dan $4^{\circ} 26.218'S$.
- f. Titik Kartometrik 13 kemudian lurus ke Timur membelah Penambangan Batu (Galian C) sampai pada Titik Kartometrik 14 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.685'E$ dan $4^{\circ} 26.216'S$, kemudian lurus ke Timur melewati Kebun dan Bukit sampai pada Titik Kartometrik 15 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.782'E$ dan $4^{\circ} 26.245'S$, lalu ke arah Timur menyusuri Kebun dan Punggung Bukit sampai pada Titik Kartometrik 16 dengan Koordinat $119^{\circ} 38.074'E$ dan $4^{\circ} 26.263'S$.
- g. Titik Kartometrik 16 selanjutnya ke arah Timur Tenggara menyusuri Kebun dan Bukit sampai pada Titik Kartometrik 17 dengan Koordinat $119^{\circ} 38.303'E$ dan $4^{\circ} 26.447'S$.
- h. Titik Kartometrik 1 sampai Titik Kartometrik 17 merupakan perbatasan antara Kelurahan Coppo yang berada sebelah Utara dan Desa Garessi yang berada di sebelah Selatan.
- i. Titik Kartometrik 17 kemudian ke arah Selatan menyusuri Kebun dan Puncak Bukit sampai pada Titik Kartometrik 18 dengan koordinat $119^{\circ} 38.364'E$ dan $4^{\circ} 26.665'S$ yang ditandai dengan adanya Pilar Batas, di mana sebelah utara merupakan tanah milik H. Juheria yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Coppo dan tanah milik H.

Lamasse yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau

- j. Titik Kartometrik 18 kemudian ke Utara menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 19 dengan Koordinat $119^{\circ} 38.399'E$ dan $4^{\circ} 26.644'S$, kemudian ke Timur menyusuri Jalan dan Sungai Padang Loang ke Timur sampai pada Titik Kartometrik 20 dengan Koordinat $119^{\circ} 39.276'E$ dan $4^{\circ} 27.342'S$, kemudian menyusuri Punggung Gunung sampai pada Titik Kartometrik 21 dengan koordinat $119^{\circ} 39.424'E$ dan $4^{\circ} 27.951'S$ yang berada di Puncak Gunung Ale Tassepie.
- k. Titik Kartometrik 17 sampai Titik Kartometrik 21 merupakan batas wilayah antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru yang berada di sebelah Utara dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Riaja.
- l. Titik Kartometrik 21 kemudian menyusuri Puncak Gunung ke arah Timur sampai pada Titik Kartometrik 22 dengan Koordinat $119^{\circ} 40.471'E$ dan $4^{\circ} 27.969'S$. Sebelah Barat merupakan wilayah Kelurahan Coppo dan sebelah Selatan merupakan wilayah Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja.
- m. Titik Kartometrik 22 kemudian menyusuri Puncak Gunung ke Utara sampai pada Titik Kartometrik 23 dengan Koordinat $119^{\circ} 40.738'E$ dan $4^{\circ} 27.773'S$ atau berada di Puncak Bulupadange, kemudian ke arah Barat menurun menyusuri Lembah sampai pada Puncak Gunung di Titik Kartometrik 24 dengan Koordinat $119^{\circ} 39.507'E$ dan $4^{\circ} 26.057'S$. Sebelah Utara ke Timur merupakan wilayah administrasi Kelurahan Tuwung dan sebelah Barat merupakan wilayah administrasi Kelurahan Coppo.
- n. Titik Kartometrik 24 kemudian menyusuri Punggung Gunung dan Sungai Cinennung sampai pada Titik Kartometrik 25 yang berada di Jembatan dengan koordinat $119^{\circ} 38.099'E$ dan $4^{\circ} 25.420'S$ atau ditandai dengan adanya Pilar Batas, kemudian ke arah Barat menyusuri Kebun sampai pada Titik Kartometrik 26 dengan Koordinat $119^{\circ} 38.097'E$ dan $4^{\circ} 25.406'S$.
- o. Titik Kartometrik 26 kemudian menyusuri Kebun dan Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 27 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.862'E$ dan $4^{\circ} 25.412'S$, kemudian ke arah Barat menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 28 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.535'E$ dan $4^{\circ} 25.300'S$ yang berada di dekat Rel Kereta Api.

- p. Titi Kartometrik 28 kemudian menyusuri Rel Kereta Api ke Utara sampai pada Titik Kartometrik 29 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.613'E$ dan $4^{\circ} 25.012'S$, kemudian menyusuri Pematang Sawah ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 30 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.505'E$ dan $4^{\circ} 25.004'S$ kemudian ke Utara menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 31 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.508'E$ dan $4^{\circ} 24.981'S$, lalu ke Barat menyusuri Pematang Sawah sampai pada Titik Kartometrik 32 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.408'E$ dan $4^{\circ} 24.958'S$.
- q. Titik Kartometrik 32 kemudian menyusuri Pematang Sawah ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 33 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.440'E$ dan $4^{\circ} 24.839'S$, kemudian berbelok ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 34 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.345'E$ dan $4^{\circ} 24.814'S$ yang berada di Sisi Selatan Pagar Pasar Mattirowalie, kemudian menyusuri Jalan ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 35 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.269'E$ dan $4^{\circ} 24.793'S$ berada di sisi Barat pasar Mattirowalie, kemudian menyusuri Jalan Raya ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 36 dengan Koordinat $119^{\circ} 37.135'E$ dan $4^{\circ} 24.756'S$ Perempatan Jalan Provinsi yang merupakan Batas antara Kelurahan Sumpang Binangae yang berada di sebelah Barat dengan Kelurahan Coppo yang berada di sebelah Selatan.
- r. Titik Kartometrik 36 selanjutnya menyusuri Jalan H. Lanakka ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 37 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.708'E$ dan $4^{\circ} 24.643'S$, kemudian berbelok ke Selatan menyusuri Jalan sampai pada Titik Kartometrik 38 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.692'E$ dan $4^{\circ} 24.665'S$ yang ditandai dengan Pilar Batas yang berada di antara Rumah Bapak Alimuddin yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Coppo, dengan Rumah Ibu Fatimah yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Sumpang Binangae.
- s. Titik kartometrik 38 selanjutnya menyusuri Jalan Lasewedi ke arah Selatan Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 39 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.625'E$ dan $4^{\circ} 24.698'S$, kemudian menyusuri Kebun lalu naik ke Bukit Magganjeng dan Bukit Babineang ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 40 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.451'E$ dan $4^{\circ} 24.593'S$
- t. Titik Kartometrik 40 menyusuri Saluran Pembuangan ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 41 dengan Koordinat $119^{\circ} 36.207'E$ dan $4^{\circ} 24.636'S$ yang berada di dekat Empang, kemudian menyusuri

Pematang ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 42 119° 36.047'E dan 4° 24.619'S yang berada di dekat Pantai.

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Kelurahan Coppo Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
kabag. Pemerintahan	U
kasubag. adm. kewilayahan	U
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 16 Desember 2021

BUPATI BARRU, *U*

U
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

U
ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 66

U

